



P U T U S A N

Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulian Armien Firmansyah;
2. Tempat lahir : Teluk betung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon kopi gg salutu I No. 138 Rt.05/0-4 Kel. Ciberem Kec. Cimahi Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yulian Armien Firmansyah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIAN ARMIEN FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Asli berisi 10 (sepuluh) Selip pemindahan dana antar rekening BCA kepada Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.
2. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juni 2020 halaman 11 /14 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
3. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juli 2020 halaman 02 /26 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
4. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Juli 2020 BCA rekening koran 5055081651 atas nama Sdr. Yogi Sasongko.
5. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Agustus 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
6. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode September 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
7. 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan Whatsaap antara Sdr. Heny Rachmayani dengan Sdr. Yulian Armien Firmansyah dan Sdr.Intary Dwi Arianne.
8. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Pengembalian Fisik Logam Mulia / Emas secara pertahap tanggal 28 September 2020.
9. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) Tanggal 03 Nopember 2020.
10. Foto copy 6 (enam) Lembar Surat Somasi ke 2 (dua) Tanggal 06 Nopember 2020.
11. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lakumas Indonesia Synthesis Square Tower Jalan Gatot Subroto Kav. 64 Jakarta Selatan Tanggal 10 Oktober 2019.
12. 1 (satu) bendel 4 lembar FormExit Interview.
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Direktur PT. Lakumas Indonesia Tanggal 22 Nopember 2021.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 10 (sepuluh) Lembar Rekening Tahapan BCA tarikan pemindahan kepada rekening Nomor :2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.

15. 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 5055081651 atas nama Sdr.Yogi Sasongko Periode Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 1.653.250.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan periode tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 1.832.700.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 159.600.000,- (seratus lima puluh sembilan enam ratus ribu rupiah).

16. 1 (satu) rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah Periode April 2020 – Oktober 2020.

17. 1 (satu) bundel Faktur jual beli dari Toko Mas Singgalang Tanggal 03-08-2020 Tanggal 04-09-2020 Asli.

18. 2 (dua) Lembar Asli Invoice Penjualan PT. Ondogold Makmur Sejahtera Tanggal 19-08-2020.

19. 1 (satu) Lembar Toko Madinah Tanggal 25-08-2020 sebesar Rp. 4.922.500.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

20. 1 (satu) bundel Invoice Aneka Logam sejak tanggal 07 April 2020 – 22 Juli 2020 Asli.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa Yulian Armien Firmansyah, pada waktu sekira Bulan September 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Indomaret Jakarta Selatan, di Mall Pondok Indah, Di MCD Kemang dan di Ruko Kemang Utara No. 9A, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 2019, Terdakwa Yulian Armien Firmansyah diperkenalkan oleh Saksi Intanry Dwi Arianne kepada Saksi Yogi Sasongko dan Saksi Heny Rachmayani pada Pameran Logam Mulia di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne, bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah masih bekerja di PT. Lakumas Indonesia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan ketentuan melakukan pemesanan / PO berapa nilai logam mulia yang akan di beli dan selanjutnya melakukan pembayaran logam mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah maka dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Selanjutnya Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani dengan nomor 087871782428 kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dengan nomor 081385609047.
- Atas penawaran dan kesepakatan tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia dan Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani yang pada awalnya semua berjalan lancar.
- Pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahukan hal tersebut kepada Saksi Heny Rachmayani sehingga Saksi Heny Rachmayani terus memesan logam mulia kepada Terdakwa.
- Pemesanan Saksi heny Rachmayani terus berjalan hingga bulan April 2020 Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp, pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Tanggal	Jumlah	Transfer dari	Logam Mulia
1.	16 April 2020	Rp. 6.045.000.000,-	Heny R.	1500 keping
2.	10 Juni 2020	Rp. 1.653.250.000,-	Yogi S.	1550 keping
3.	23 Juni 2020	Rp. 1.832.700.000,-	Yogi S.	
4.	24 Juni 2020	Rp. 159.600.000,-	Yogi S.	
5.	24 Juni 2020	Rp. 38.900.000,-	Heny R.	
6.	03 Juli 2020	Rp. 1.906.100.000,-	Heny R.	
7.	03 Juli 2020	Rp. 116.700.000,-	Heny R.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	03 Juli 2020	Rp. 77.800.000,-	Heny R.	
9.	15 Juli 2020	Rp. 6.232.900.000,-	Heny R.	1570 keping
10.	17 Juli 2020	Rp. 3.984.300.000,-	Heny R.	1295 keping
11.	28 Juli 2020	Rp. 722.550.000,-	Yogi S.	
12.	18 Agustus 2020	Rp. 6.384.300.000,-	Heny R.	1570 keping
13.	01 September 2020	Rp. 212.500.000,-	Heny R.	
14.	04 September 2020	Rp. 85.000.000,-	Heny R.	
15.	27 Agustus 2020	Rp. 1.365.000.000,-	Heny R.	325 keping
TOTAL		Rp. 30.816.500.000		7.810 keping

- Faktanya oleh karena Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di toko- toko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tgl/Bln/Tahun barang ready	Diserahkan	Jumlah logam mulia
1.	16/4/2020 18/8/2020	Ison Soniah	635+200 = 835 keping
2.	16/4/2020 17/4/2020 02/7/2020	Dewi Permata Sari	153+455 = 608 keping
3.	10/6/2020 15/7/2020 18/8/2020 27/8/2020	Nia Nurhasanah	955+1580+500+4 00 = 3.435 keping + 600 keping

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



4.	10/6/2020 17/7/2020	Fransisca	385+400 = 785 keping
5.	10/6/2020 17/7/2020	Nienda	50+54 = 104 keping
6.	17/7/2020	Riskey Lorensia	40 keping
7.	17/7/2020	Novita Putri	22 keping
8.	17/7/2020	Siti Faturrohman	100 keping
9.	18/8/2020	Nyoman sri Utari	1072 keping

- Bahwa Terdakwa membeli logam mulia di toko-toko emas lain, sebagai berikut:

1. Saksi Hilman Zubhir (toko mas Madinah) yang beralamat di Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp. 26.968.511.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) pembayaran melalui transfer BCA rekening nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah kepada rekening Bank BCA nomor 0703039798 a.n Hilman Zubhir;
2. Saksi Azur Wirawan, David dan Mualim (Toko Mas Singgalang) Melawai Plaza Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan dengan jumlah total sebesar Rp. 15.786.330.000,- (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pembayaran melalui transfer kepada rekening nomor 0701436554 an. Azur Wirawan, rekening nomor 6930096308 an. David dan rekening nomor 6790553070 an. Mualim;
3. Saksi Buana Tanu Jaya dengan rekening BCA nomor 0083045229 an. Buana Tanu Jaya sebesar Rp. 2.322.500.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di toko Kosambi Bandung;
4. Saksi Edy Eng Lie di Mall Artha gading, Jakarta Utara dengan jumlah total Rp. 7.030.750.000,- (tujuh miliar tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4779977797 an. Edy Eng Lie;
5. PT. Indo Gold di Ruko TangCity Blok D 52 Tangerang dengan jumlah total Rp. 2.058.308.000,- (dua miliar lima puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus delapan ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 1085121288 an. PT. Indo Gold Makmur Sejak tera.

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Heny Rachmayani dan menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Yulian Armien Firmansyah, pada waktu sekira Bulan September 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Indomaret Jakarta Selatan, di Mall Pondok Indah, Di MCD Kemang dan di Ruko Kemang Utara No. 9A, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan September 2019, Terdakwa Yulian Armien Firmansyah diperkenalkan oleh Saksi Intanry Dwi Arianne kepada Saksi Yogi Sasongko dan Saksi Heny Rachmayani pada Pameran Logam Mulia di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne, bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah masih bekerja di PT. Lakumas Indonesia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan melakukan pemesanan

/ PO berapa nilai logam mulia yang akan di beli dan selanjutnya melakukan pembayaran logam mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah maka dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah. Atas penawaran dan kesepakatan tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia pada awalnya semua berjalan lancar.

- Selanjutnya Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani dengan nomor 087871782428 kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dengan nomor 081385609047.
- Atas penawaran dan kesepakatan tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia dan Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani yang pada awalnya semua berjalan lancar.
- Pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahu hal tersebut kepada Saksi Heny Rachmayani sehingga Saksi Heny Rachmayani terus memesan logam mulia kepada Terdakwa.
- Pemesanan Saksi heny Rachmayani terus berjalan hingga bulan April 2020 Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp, pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Tanggal	Jumlah	Transfer dari	Logam Mulia
1.	16 April 2020	Rp. 6.045.000.000,-	Heny R.	1500 keping
2.	10 Juni 2020	Rp. 1.653.250.000,-	Yogi S.	1550 keping
3.	23 Juni 2020	Rp. 1.832.700.000,-	Yogi S.	
4.	24 Juni 2020	Rp. 159.600.000,-	Yogi S.	
5.	24 Juni 2020	Rp. 38.900.000,-	Heny R.	
6.	03 Juli 2020	Rp. 1.906.100.000,-	Heny R.	
7.	03 Juli 2020	Rp. 116.700.000,-	Heny R.	1570 keping
8.	03 Juli 2020	Rp. 77.800.000,-	Heny R.	
9.	15 Juli 2020	Rp. 6.232.900.000,-	Heny R.	
10.	17 Juli 2020	Rp. 3.984.300.000,-	Heny R.	1295 keping
11.	28 Juli 2020	Rp. 722.550.000,-	Yogi S.	1570 keping
12.	18 Agustus 2020	Rp. 6.384.300.000,-	Heny R.	
13.	01 September 2020	Rp. 212.500.000,-	Heny R.	
14.	04 September 2020	Rp. 85.000.000,-	Heny R.	325 keping
15.	27 Agustus 2020	Rp. 1.365.000.000,-	Heny R.	
TOTAL		Rp. 30.816.500.000		7.810 keping

- Faktanya oleh karena Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di toko- toko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tgl/Bln/Tahun barang ready	Diserahkan	Jumlah logam mulia
1.	16/4/2020 18/8/2020	Ison Soniah	635+200 = 835 keping
2.	16/4/2020 17/4/2020 02/7/2020	Dewi Permata Sari	153+455 = 608 keping
3.	10/6/2020 15/7/2020 18/8/2020 27/8/2020	Nia Nurhasanah	955+1580+500+400 = 3.435 keping + 600 keping
4.	10/6/2020 17/7/2020	Fransisca	385+400 = 785 keping
5.	10/6/2020 17/7/2020	Nienda	50+54 = 104 keping
6.	17/7/2020	Riskey Lorensia	40 keping
7.	17/7/2020	Novita Putri	22 keping
8.	17/7/2020	Siti Faturohmah	100 keping
9.	18/8/2020	Nyoman sri Utari	1072 keping

- Bahwa Terdakwa membeli logam mulia di toko-toko emas lain, sebagai berikut:

1. Saksi Hilman Zubhir (toko mas Madinah) yang beralamat di Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp. 26.968.511.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) pembayaran melalui transfer BCA rekening nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah kepada rekening Bank BCA nomor 0703039798 a.n Hilman Zubhir;



2. Saksi Azur Wirawan, David dan Mualim (Toko Mas Singgalang) Melawai Plaza Jl. Melawai Raya, Jakarta Selatan dengan jumlah total sebesar Rp. 15.786.330.000,- (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pembayaran melalui transfer kepada rekening nomor 0701436554 an. Azur Wirawan, rekening nomor 6930096308 an. David dan rekening nomor 6790553070 an. Mualim;
3. Saksi Buana Tanu Jaya dengan rekening BCA nomor 0083045229 an. Buana Tanu Jaya sebesar Rp. 2.322.500.000,- (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di toko Kosambi Bandung;
4. Saksi Edy Eng Lie di Mall Artha gading, Jakarta Utara dengan jumlah total Rp. 7.030.750.000,- (tujuh miliar tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 4779977797 an. Edy Eng Lie;
5. PT. Indo Gold di Ruko TangCity Blok D 52 Tangerang dengan jumlah total Rp. 2.058.308.000,- (dua miliar lima puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu rupiah) pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 1085121288 an. PT. Indo Gold Makmur Sejak tera.

- Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi Heny Rachmayani menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YOGI SASONGKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani diperkenalkan oleh saksi Intanry Dwi Arianne kepada

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmasyah masih bekerja di PT. Lakumas Indoneia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan ketentuan melakukan pemesanan / PO berupa nilai logam mulia yang akan di beli.
- Bahwa selanjutnya saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani melakukan pembayaran logam 2 mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa kemudian Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani dan pesannya berjalan lancar.
- Bahwa pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahukan kepada Saksi Heny Rachmayani, akan tetapi Saksi Heny Rachmayani masih terus memesan logam mulia kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- bahwa setelah terdakwa tidak bekerja di PT. Lakumas, Saksi heny Rachmayani masih terus memesan hingga bulan April 2020 dan Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp.
- bahwa pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa ketika Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Heny Rachmayani dan menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HENY RACHMAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani diperkenalkan oleh saksi Intanry Dwi Arianne kepada terdakwa di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah masih bekerja di PT. Lakumas Indoneia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan ketentuan melakukan pemesanan / PO berapa nilai logam mulia yang akan di beli.
- Bahwa selanjutnya saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani melakukan pembayaran logam 2 mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa kemudian Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani dan pesannya berjalan lancar.
- Bahwa pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saksi Heny Rachmayani, akan tetapi Saksi Heny Rachmayani masih terus memesan logam mulia kepada Terdakwa.
- bahwa setelah terdakwa tidak bekerja di PT. Lakumas, Saksi heny Rachmayani masih terus memesan hingga bulan April 2020 dan Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp.
- bahwa pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah.

- Bahwa ketika Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Heny Rachmayani dan menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi INTANRY DWI ARIANNE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa berawal saksi berjualan logam mulia/emas di facebook pada bulan Februari 2019, lalu sekitar bulan Mei 2019 saksi Heni Rahmayani melakukan pembelian logam mulia kepada saksi dengan cara order sebesar 20 gram dan sistem PO,lalu setelah dilakukan pembayaran lalu saksi memberikan logam mulia tersebut kepada saksi Heni Rahmayani.
- Bahwa saksi mendapatkan logam mulia tersebut dari terdakwa.
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani diperkenalkan oleh saksi Intanry Dwi Arianne kepada terdakwa di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmasyah masih bekerja di PT. Lakumas Indoneia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan ketentuan melakukan pemesanan / PO berapa nilai logam mulia yang akan di beli.
- Bahwa selanjutnya saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani melakukan pembayaran logam 2 mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa kemudian Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia.
- Bahwa awalnya Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani dan pesannya berjalan lancar.
- Bahwa pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahu kepada Saksi Heny Rachmayani, akan tetapi Saksi Heny Rachmayani masih terus memesan logam mulia kepada Terdakwa.
- bahwa setelah terdakwa tidak bekerja di PT. Lakumas, Saksi heny Rachmayani masih terus memesan hingga bulan April 2020 dan Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp.
- bahwa pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah.

- Bahwa ketika Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Heny Rachmayani dan menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI EKA DJUANITA D.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa.
- bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi.
- Bahwa berawal pada bulan September 2019 saksi Heny Rachmayani mengatakan kepada saksi bahwa mendapatkan tawaran dari tersangka yang mengaku sebagai karyawan PT. Lakumas Indonesia tentang harga logam mulia lebih murah sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran.
- Bahwa karena tertarik, kemudian saksi langsung memesana melalui saksi Heny Rachmayani yang mana berawal berjalan sesuai dengan yang dpesan oleh saksi.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2020 s/d September 2020 saksi telah memesan kepada terdakwa sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) keping pecahan 5 (lima) gram seharga Rp. 1.010.500.000,- (satu miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi logam mulia tersebut tidak dikirim oleh terdakwa dan telah melewati jatuh tempo logam mulia tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran tersebut telah di transfer saksi kepada saksi Heny Rachmayani dan telolah ditransfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa.

- Bahwa saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.010.500.000,- (satu miliar sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. SAKSI ELDY FEBIYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mempunyai Toko Mas Madinah Jalan Melawai Raya No.166 Melawai Plasa Jakarta Selatan.

- Bahwa di Toko yang dijual saksi adalah perhiasan emas,logam mulia, perhiasaan batu dan berlian.

- Bahwa terdakwa merupakan pelanggan saksi sampai dengan September 2020.

- Bahwa jenis barang yang dibeli oleh terdakwa adalah logam mulia /emas pecahab 5 gram dengan harga per gram sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa cara terdakwa membayar dengan cara mentransfer dari rekening BCA milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Laku Mas sejak sekitar tahun 2018-2019 menjabat sebagai penaksir gadai.

- Bahwa pada bulan September 2019, saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani diperkenalkan oleh saksi Intanry Dwi Arianne kepada terdakwa di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmasyah masih bekerja di PT. Lakumas Indoneia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan ketentuan melakukan pemesanan / PO berupa nilai logam mulia yang akan di beli.
- Bahwa selanjutnya saksi Yogi Sasongko dan saksi Heny Racmayani melakukan pembayaran logam 2 mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa kemudian Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa atas penawaran tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani dan pesannya berjalan lancar.
- Bahwa pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahukan kepada Saksi Heny Rachmayani, akan tetapi Saksi Heny Rachmayani masih terus memesan logam mulia kepada Terdakwa.
- bahwa setelah terdakwa tidak bekerja di PT. Lakumas, Saksi heny Rachmayani masih terus memesan hingga bulan April 2020 dan Saksi Heny

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp.

- bahwa pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah.
- Bahwa ketika Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Heny Rachmayani dan menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Asli berisi 10 (sepuluh) Selip pemindahan dana antar rekening BCA kepada Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.
2. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juni 2020 halaman 11 /14 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
3. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juli 2020 halaman 02 /26 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
4. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Juli 2020 BCA rekening koran 5055081651 atas nama Sdr. Yogi Sasongko.
5. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Agustus 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode September 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
7. 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan Whatsaap antara Sdr. Heny Rachmayani dengan Sdr. Yulian Armien Firmansyah dan Sdr.Intary Dwi Arianne.
8. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Pengembalian Fisik Logam Mulia / Emas secara pertahap tanggal 28 September 2020.
9. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) Tanggal 03 Nopember 2020.
10. Foto copy 6 (enam) Lembar Surat Somasi ke 2 (dua) Tanggal 06 Nopember 2020.
11. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lakumas Indonesia Synthesis Square Tower Jalan Gatot Subroto Kav. 64 Jakarta Selatan Tanggal 10 Oktober 2019.
12. 1 (satu) bendel 4 lembar Form Exit Interview.
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Direktur PT. Lakumas Indonesia Tanggal 22 Nopember 2021.
14. 10 (sepuluh) Lembar Rekening Tahapan BCA tarikan pemindahan kepada rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.
15. 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 5055081651 atas nama Sdr. Yogi Sasongko Periode Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 1.653.250.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan periode tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 1.832.700.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 159.600.000,- (seratus lima puluh sembilan enam ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah Periode April 2020 – Oktober 2020.
17. 1 (satu) bundel Faktur jual beli dari Toko Mas Singgalang Tanggal 03-08-2020 Tanggal 04-09-2020 Asli.
18. 2 (dua) Lembar Asli Invoice Penjualan PT. Ondogold Makmur Sejahtera Tanggal 19-08-2020.
19. 1 (satu) Lembar Toko Madinah Tanggal 25-08-2020 sebesar Rp. 4.922.500.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel Invoice Aneka Logam sejak tanggal 07 April 2020 – 22 Juli 2020 Asli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2019, Terdakwa Yulian Armien Firmansyah diperkenalkan oleh Saksi Intanry Dwi Arianne kepada Saksi Yogi Sasongko dan Saksi Heny Rachmayani pada Pameran Logam Mulia di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne, bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah masih bekerja di PT. Lakumas Indoneia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan ketentuan melakukan pemesanan / PO berapa nilai logam mulia yang akan di beli dan selanjutnya melakukan pembayaran logam 2 mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah maka dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah. Selanjutnya Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani dengan nomor 087871782428 kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dengan nomor 081385609047. Kemudian atas penawaran dan kesepakatan tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia dan Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani yang pada awalnya semua berjalan lancar;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahukan hal tersebut kepada Saksi Heny Rachmayani sehingga Saksi Heny Rachmayani terus memesan logam mulia kepada Terdakwa. Pemesanan Saksi heny Rachmayani terus berjalan hingga bulan April 2020 Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp, pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Heny Rachmayani dan menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri terdakwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*) dan selama persidangan terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa sekitar bulan September 2019, Terdakwa Yulian Armien Firmansyah diperkenalkan oleh Saksi Intanry Dwi Arianne kepada Saksi Yogi Sasongko dan Saksi Heny Rachmayani pada Pameran Logam Mulia di Kelapa Gading Mall dalam rangka mengambil fisik logam mulia yang dibeli oleh Saksi Heny Rachmayani melalui Saksi Intanry Dwi Arianne, bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah masih bekerja di PT. Lakumas Indoneia yang beralamat di Gedung Synthesis Square Tower 2 lantai 10 Jl. Gatot Subroto No. 1771, Jakarta Selatan.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Yulian Armien Firmansyah menawarkan kepada Saksi Heny Rachmayani ada lelang logam mulia di PT. Lakumas Indonesia dengan harga yang murah selisih kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari harga pasaran dengan ketentuan melakukan pemesanan / PO berapa nilai logam mulia yang akan di beli dan selanjutnya melakukan pembayaran logam 2 mulia yang di pesan / PO dengan cara Transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 2860239241 atas nama Terdakwa Yulian Armien Firmansyah maka dalam waktu 10 hari sampai dengan 12 hari fisik logam mulia akan diberikan kepada pihak pembeli, padahal sebenarnya di PT. Lakumas Indonesia tidak ada promo seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Heny, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Heny Rachmayani membeli dan memesan logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah. Selanjutnya Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melanjutkan komunikasi dengan Saksi Heny Rachmayani dan membuat kesepakatan lisan dan pesanan atau PO melalui Whatsapp Saksi Heny Rachmayani dengan nomor 087871782428 kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah dengan nomor 081385609047. Kemudian atas penawaran dan kesepakatan tersebut Saksi Heny Rachmayani tertarik dan percaya karena Saksi Heny Rachmayani mengetahui bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah bekerja di PT. Lakumas Indonesia dan Terdakwa benar menyerahkan Logam mulia sesuai dengan pesanan Saksi Heny Rachmayani yang pada awalnya semua berjalan lancar;

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahukan hal tersebut kepada Saksi Heny Rachmayani sehingga Saksi Heny Rachmayani terus memesan logam mulia kepada Terdakwa. Pemesanan Saksi heny Rachmayani terus berjalan hingga bulan April 2020 Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp, pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Heny Rachmayani dan menderita kerugian berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat ada kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan yang nyata merugikan seseorang yakni saksi korban dan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa pada bulan November tahun 2019 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahukan hal tersebut kepada Saksi Heny Rachmayani sehingga Saksi Heny Rachmayani terus memesan logam mulia kepada Terdakwa. Pemesanan Saksi heny Rachmayani terus berjalan hingga bulan April 2020 Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp, pemesanan/ PO logam mulia tersebut berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Lakumas Indonesia maka Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dengan telah terbuktinya Terdakwa tidak membeli logam mulia di PT. Lakumas Indonesia melainkan membeli logam mulia di tokotoko emas lain dengan selisih harga yang lebih mahal menggunakan uang sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Saksi heny kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi pesanan dari Saksi Heny dan Terdakwa menyerahkan logam mulia tersebut kepada orang lain yang memesan logam mulia kepada Terdakwa melalui Saksi Intanry Dwi Arianne maka perbuatan tersebut adalah termasuk dalam keadaan Palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa saat Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Lakumas Indonesia tapi Terdakwa tidak memberi tahukan hal tersebut kepada Saksi Heny Rachmayani sehingga Saksi Heny Rachmayani terus memesan logam mulia kepada Terdakwa. Pemesanan Saksi heny Rachmayani terus berjalan hingga bulan April 2020 Saksi Heny Rachmayani melakukan pemesanan / PO logam mulia kepada Terdakwa Yulian Armien Firmansyah melalui Whatsapp, pemesanan/ PO logam mulia tersebut

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan terus sampai bulan Agustus 2020 dan Saksi Heny Rachmayani telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 30.816.500.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus enam belar juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran terhadap logam mulia kurang lebih sebanyak 7.810 keping, perkeping 5gr (lima) pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap yang di transfer ke rekening BCA nomor 2860239241 a.n Yulian Armien Firmansyah ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Asli berisi 10 (sepuluh) Selip pemindahan dana antar rekening BCA kepada Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.
2. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juni 2020 halaman 11 /14 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
3. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juli 2020 halaman 02 /26 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
4. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Juli 2020 BCA rekening koran 5055081651 atas nama Sdr. Yogi Sasongko.
5. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Agustus 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode September 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
7. 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan Whatsaap antara Sdr. Heny Rachmayani dengan Sdr. Yulian Armien Firmansyah dan Sdr.Intary Dwi Arianne.
8. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Pengembalian Fisik Logam Mulia / Emas secara pertahap tanggal 28 September 2020.
9. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) Tanggal 03 Nopember 2020.
10. Foto copy 6 (enam) Lembar Surat Somasi ke 2 (dua) Tanggal 06 Nopember 2020.
11. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lakumas Indonesia Synthesis Square Tower Jalan Gatot Subroto Kav. 64 Jakarta Selatan Tanggal 10 Oktober 2019.
12. 1 (satu) bendel 4 lembar Form Exit Interview.
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Direktur PT. Lakumas Indonesia Tanggal 22 Nopember 2021.
14. 10 (sepuluh) Lembar Rekening Tahapan BCA tarikan pemindahan kepada rekening Nomor :2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.
15. 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 5055081651 atas nama Sdr.Yogi Sasongko Periode Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 1.653.250.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan periode tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 1.832.700.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 159.600.000,- (seratus lima puluh sembilan enam ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah Periode April 2020 – Oktober 2020.
17. 1 (satu) bundel Faktur jual beli dari Toko Mas Singgalang Tanggal 03-08-2020 Tanggal 04-09-2020 Asli.
18. 2 (dua) Lembar Asli Invoice Penjualan PT. Ondogold Makmur Sejahtera Tanggal 19-08-2020.
19. 1 (satu) Lembar Toko Madinah Tanggal 25-08-2020 sebesar Rp. 4.922.500.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Invoice Aneka Logam sejak tanggal 07 April 2020 – 22 Juli 2020 Asli.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan sudah diputus di PN Bandung selama 3 (tiga) Tahun
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yulian Armien Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Asli berisi 10 (sepuluh) Selip pemindahan dana antar rekening BCA kepada Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.
- 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juni 2020 halaman 11 /14 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
- 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode bulan Juli 2020 halaman 02 /26 BCA rekening Nomor : 6800030658 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Juli 2020 BCA rekening koran 5055081651 atas nama Sdr. Yogi Sasongko.
5. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode Agustus 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
6. 1 (satu) Lembar rekening koran tahapan periode September 2020 BCA rekening koran 6801051241 atas nama Sdr. Heny Rachmayani.
7. 1 (satu) bundel Screenshoot percakapan Whatsaap antara Sdr. Heny Rachmayani dengan Sdr. Yulian Armien Firmansyah dan Sdr.Intary Dwi Arianne.
8. 1 (satu) Asli Surat Pernyataan Pengembalian Fisik Logam Mulia / Emas secara pertahap tanggal 28 September 2020.
9. Foto copy 5 (lima) lembar Surat Somasi ke 1 (satu) Tanggal 03 Nopember 2020.
10. Foto copy 6 (enam) Lembar Surat Somasi ke 2 (dua) Tanggal 06 Nopember 2020.
11. 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lakumas Indonesia Synthesis Square Tower Jalan Gatot Subroto Kav. 64 Jakarta Selatan Tanggal 10 Oktober 2019.
12. 1 (satu) bendel 4 lembar Form Exit Interview.
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Direktur PT. Lakumas Indonesia Tanggal 22 Nopember 2021.
14. 10 (sepuluh) Lembar Rekening Tahapan BCA tarikan pemindahan kepada rekening Nomor :2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah.
15. 2 (dua) Lembar Rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 5055081651 atas nama Sdr.Yogi Sasongko Periode Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp. 1.653.250.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan periode tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 1.832.700.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Juni 2020 sebesar Rp. 159.600.000,- (seratus lima puluh sembilan enam ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) rekening Tahapan BCA Rekening Nomor : 2860239241 atas nama Sdr. Yulian Armien Firmansyah Periode April 2020 – Oktober 2020.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 508/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



17. 1 (satu) bundel Faktur jual beli dari Toko Mas Singgalang Tanggal 03-08-2020 Tanggal 04-09-2020 Asli.

18. 2 (dua) Lembar Asli Invoice Penjualan PT. Ondogold Makmur Sejahtera Tanggal 19-08-2020.

19. 1 (satu) Lembar Toko Madinah Tanggal 25-08-2020 sebesar Rp. 4.922.500.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

20. 1 (satu) bundel Invoice Aneka Logam sejak tanggal 07 April 2020 – 22 Juli 2020 Asli.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Sulistyowati.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati.,SH